

Stasiun Meteorologi Maritim Kelas IV Panjang Bandar Lampung

Alamat : Jl. Yos Sudarso No.64 Way Lunik Panjang, Bandar Lampung
Telp : (0721) 343154
Faks : (0721) 343154
No. Hp : 08117296293
Email : stamarpjg@yahoo.com

- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian ini, korespondensi **PIHAK KEDUA** diwakili oleh:

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bandar Lampung

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto no.26 Pahoman, Bandar Lampung
Telp : (0721) 265772
Faks : (0721) 262767
No. Hp : -
Email : rribandarlampung.co.id

- (4) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Perjanjian ini.

Pasal 10

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan dalam Perjanjian ini tetap menjadi milik **PIHAK** tersebut.
- (2) **PARA PIHAK** harus menjamin hak kekayaan intelektualnya tidak berasal dari pelanggaran hak-hak yang sah dari pihak luar **PARA PIHAK**.
- (3) Masing-masing **PIHAK** harus bertanggung jawab atas klaim diluar **PARA PIHAK** atas kepemilikan legalitas penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh **PIHAK** tersebut untuk pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini.

Pasal 11

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, yaitu:
 - a. Gempa bumi besar, angin rebut (topan), kecelakaan kapal, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.